

## PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp.(0341) 751942, Faks (0341) 754116 www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos 65132

## IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 420.2/0013/35.73.406/2023

Menimbang

Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini

PAUD-P/0021/PERIJ/II/2023; Nomor Register

Tanggal Permohonan 7 FEBRUARI 2023;

Nama Pemohon ANGGUN PUTRI MAHARANI, S.PD;

Alamat JL. MAYJEN SUNGKONO VI 93 KEL. BURING KEC.

KEDUNGKANDANG KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;

Untuk

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah 2. diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

 Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

: 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Penanggung Jawab ANGGUN PUTRI MAHARANI, S.PD; Nama Lembaga PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH;

Alamat Lembaga JL. GAJAYANA NO. 28 B KEL. KETAWANGGEDE, KEC.

LOWOKWARU, KOTA MALANG;

Nama Sekolah TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 39;

Alamat Sekolah JL MAYJEN SUNGKONO VI NO. 93 KOTA MALANG;

Kelurahan BURINGKecamatan: KEDUNGKANDANG;

Penguasaan Lokasi SURAT KETERANGAN NOMOR: 015/KET/III.O/A/2023 MENERANGKAN PERSYARIKATAN **MUHAMMADIYAH** MEMBERIKAN IJIN PINJAM PAKAI UNTUK TK AISYIYAH

BUSTANUL ATHFAL 39 YANG BERLAKU

DENGAN 31 JANUARI 2031.

2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang; Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;

Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan

5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi

Ditetapkan di

: Malang

Pada tanggal

31 Maret 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,





Tembusan disampaikan Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di https://izol.malangkota.go.id

